



PUTUSAN

No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TAMRIN Bin AHMAD KUSASI**; -----
Tempat Lahir : Muara Catur (Kalteng); -----
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 27 Januari 1994; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Alamat : Desa Bandaraya Rt.01, Kec. Tamban Catur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan; -----
Pendidikan : SMA Kelas 1 (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh : ---

- Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018; -----
- Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Mei 2018 No. 57/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Mei 2018 No. 57/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **TAMRIN Bin AHMAD KUSASI** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRIN Bin AHMAD KUSASI** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAMRIN Bin AHMAD KUSASI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- ❖ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 31 (tiga puluh satu) Centimeter lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu dililit isolasi warna kuning, gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna

Hal 2 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

krem; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk Yamaha type 2TP warna biru dengan nomor polisi KH 6913 LS; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa TAMRIN Bin AHMAD KUSASI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-29/Q.3.19/Euh.2/05/2018 tertanggal 08 Mei 2018 : -----

Bahwa terdakwa TAMRIN Bin AHMAD KUSASI pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat Di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Hal 3 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Anjir Muara) sedang melaksanakan giat Ops Sikat Intan 2018 di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara memberhentikan semua pengendara yang melintas dari arah Banjarmasin menuju ke arah Kapuas selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TAMRIN Bin AHMAD KUSASI seperti halnya terhadap pengendara lain dan meminta menunjukan surat menyurat kelengkapan sepeda motor, namun saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR menemukan sebilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter yang diselipkan dipinggang terdakwa sebelah kiri bagian dalam dibalik baju, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dipolsek Anjiir Muara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menjelaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri. Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----
-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Hal 4 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 31 (tiga puluh satu) Centimeter lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu dililit isolasi warna kuning, gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem, 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk Yamaha type 2TP warna biru dengan nomor polisi KH 6913 LS; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. HENDRA GRAHA K, SH

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.45 wita Di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya ketika saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR (yang keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Anjir Muara) sedang melaksanakan giat Ops Sikat Intan 2018 yang dipimpin oleh Kapolsek Anjir Muara bersama rekan-rekan anggota Polsek Anjir Muara di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara, memberhentikan semua pengendara yang melintas dari arah Banjarmasin menuju ke arah Kapuas; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TAMRIN Bin AHMAD KUSASI seperti halnya terhadap pengendara lain dan meminta menunjukkan surat menyurat kelengkapan dan surat menyurat sepeda motor; -----
- Bahwa namun saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompartemen nya yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna

Hal 5 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centi meter yang di selipkan
kan dipinggang terdakwa sebelah kiri bagian dalam dibalik baju,
selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dipolsek Anjir Muara

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centi meter tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna biru dengan No.Pol: KH 6913 LS noka : MH3RG181GK3200505 Nosin: G3E7E0322180, adalah sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai saat kejadian; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----

2. ACHMAD ABRI ANNOR

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.45 wita Di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya ketika saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR (yang keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Anjir Muara) sedang melaksanakan giat Ops Sikat Intan 2018 yang dipimpin oleh Kapolsek Anjir Muara bersama rekan-rekan anggota Polsek Anjir Muara di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara, memberhentikan semua pengendara yang melintas dari arah Banjarmasin menuju ke arah Kapuas; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TAMRIN Bin AHMAD KUSASI seperti halnya terhadap pengendara lain dan meminta menunjukan surat menyurat kelengkapan dan surat menyurat sepeda motor; -----
- Bahwa namun saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi

Hal 6 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter yang diselipkan dipinggir terdakwa sebelah kiri bagian dalam dibalik baju, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dipolsek Anjiir Muara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna biru dengan No.Pol: KH 6913 LS noka : MH3RG181GK3200505 Nosin: G3E7E0322180, adalah sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai saat kejadian; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.45 wita Di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjiir Muara Kota Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dalam perjalanan pulang dari kerja dari arah Banjarmasin menuju Kapuas (Kalteng) dengan mengendarai sepeda motor VIXION miliknya kemudian diberhentikan oleh saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR yang saat itu sedang melaksanakan Operasi / Razia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR ditemukan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter milik terdakwa; -----
- Bahwa dalam hal membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.45 wita Di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dalam perjalanan pulang dari kerja dari arah Banjarmasin menuju Kapuas (Kalteng) dengan mengendarai sepeda motor VIXION miliknya kemudian diberhentikan oleh saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR yang saat itu sedang melaksanakan Operasi / Razia; -----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR ditemukan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dililit

Hal 8 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centi meter milik terdakwa; -----

- Bahwa dalam hal membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Tanpa hak*; -----
3. *Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **TAMRIN Bin AHMAD KUSASI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan

Hal 9 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak*"; -----

Yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*tanpa hak*", terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga "*memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*"; -----

Hal 10 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.45 wita Di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dalam perjalanan pulang dari kerja dari arah Banjarmasin menuju Kapuas (Kalteng) dengan mengendarai sepeda motor VIXION miliknya kemudian diberhentikan oleh saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR yang saat itu sedang melaksanakan Operasi / Razia; -----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi HENDRA GRAHA K, SH dan saksi ACHMAD ABRI ANNOR ditemukan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompong nya yang terbuat dari kayu dililit dengan isolasi warna kuning dan gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centi meter milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 31 (tiga puluh satu) Centimeter lengkap dengan kompong terbuat dari kayu dililit isolasi warna kuning, gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem; -----

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata tajam jenis penusuk; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 31 (tiga puluh satu) Centimeter lengkap dengan kompong terbuat dari kayu dililit isolasi warna kuning, gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem diakui sebagai milik terdakwa dan tidak dapat menunjukkan ijin dari kepemilikan senjata tajam tersebut; -----

Hal 11 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga
“membawa suatu senjata tajam” **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa membawa dan mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 31 (tiga puluh satu) Centimeter lengkap dengan kompong terbuat dari kayu dililit isolasi warna kuning, gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu dan bukan benda pusaka; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “tanpa hak” **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----

Hal 12 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga mempelancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Hal 13 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 31 (tiga puluh satu) Centimeter lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu dililit isolasi warna kuning, gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem keberadaannya dapat membahayakan jiwa orang lain apabila disalahgunakan kegunaannya, maka barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan** 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk Yamaha type 2TP warna biru dengan nomor polisi KH 6913 LS dipersidangan terbukti adalah milik terdakwa maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa TAMRIN Bin AHMAD KUSASI**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tamrin Bin Ahmad Kusasi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Jenis Penusuk**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 31 (tiga puluh satu) sentimeter lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu dililit isolasi warna kuning, gagang terbuat dari kayu berukir kepala burung warna krem; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk Yamaha type 2TP warna biru dengan nomor Polisi KH 6913 LS; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Tamrin Bin Ahmad Kusasi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **3 Juli 2018** oleh kami Panji Answinarta, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. dan Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Dian Yunita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.

TTD

M.IKHSAN RIYADI. FITRASYAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD
HARTO.

Hal 16 dari 16 halaman, No. 57/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)